

BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM
DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengaktualisasi misi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, khususnya terkait dengan pelaksanaan strategi perluasan akses dan jaminan pemerataan pelayanan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe Utara yang berdaya saing, dipandang perlu untuk diberikan bantuan biaya Pendidikan kepada para mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa untuk mengakomodir tujuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2023 Nomor 524) diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 diubah, huruf b diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tata cara pemberian Biaya Pendidikan sebagai berikut:

- a. Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Mahasiswa yang mengambil Program Diploma, Program Sarjana dan Pasca Sarjana pada Perguruan Tinggi;
- b. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa hanya diberikan maksimal selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) Semester untuk jenjang Pendidikan Diploma Dua (D2), 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) Semester untuk jenjang Pendidikan Diploma Tiga (D3), 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) Semester untuk jenjang Pendidikan Diploma Empat (D4) maupun jenjang Pendidikan Strata Satu (S1), 2 (dua) tahun atau 4 (empat) Semester untuk jenjang Pendidikan Strata Dua (S2), 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) Semester untuk jenjang Pendidikan Strata Tiga (S3);
- c. Bantuan Biaya Pendidikan diberikan melalui rekening Bank atas nama PTN maupun PTS yang besaran bantuannya disesuaikan dengan jumlah SPP masing-masing Perguruan Tinggi;
- d. Bantuan Biaya Pendidikan dialokasikan untuk 1 Tahun Anggaran dan untuk tahun selanjutnya dapat mengajukan bantuan dengan disertai evaluasi dari Tim Verifikasi dan Validasi;
- e. Hasil verifikasi dan validasi calon penerima bantuan Biaya Pendidikan kemudian ditetapkan Nama-Nama Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dengan Keputusan Bupati.

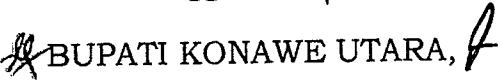
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu

Pada tanggal 24 Oktober 2023

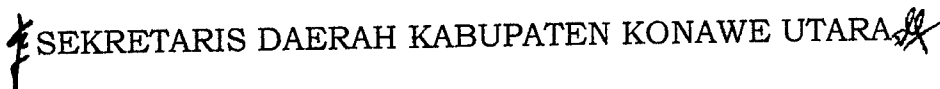
 BUPATI KONAWE UTARA,



 RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu

Pada tanggal 24 Oktober 2023

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA



H. M KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 563